

PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 11/4 — 2006 No. 29.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

PENERIMAAN LAPORAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL Nomor: C-08366 HT.01.04.TH.2004

Sesuai dengan data yang termuat dalam Format Isian Akta Notaris Model III yang tersimpan dalam Database Sisminbakum Salinan Akta Nomor: 6, Tanggal 5 Maret 2004 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Sri Agustini, SH berkedudukan di Jakarta Selatan-Kotamadya Jakarta Selatan beserta dokumen pendukungnya, yang diterima pada tanggal 7 April 2004, mengenai perubahan Pasal 1 ayat 1, Pasal 28, Anggaran Dasar P T. F i r s t L a m a n d a u T i m b e r I n t e r n a t i o n a l berkedudukan di Surabaya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 7 April 2005
A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH
NIP. 040034478.



PERSEROAN TERBATAS

Pada hari ini Senin tanggal 26 April 2004 Perusahaan dengan akta ini telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 130115116273 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Surabaya Nomor 4910/BH.13.01 April 2004.

Kasudin Perindag dan Penanaman Modal Kota Surabaya Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Pembina TK I

Drs. JOKO PRASETYO, MM
NIP 070000106

BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

Nomor: 6.

Pada hari ini, Jum'at, tanggal lima Maret duaribu empat (5-3-2004). Jam 16.00 WIBB (enambelas nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat). Saya, Sri Agustini, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan namanannya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas PT. First Lamandau Timber International, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh satu Januari seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh (21-1-1977) nomor 6 Tambahan nomor 28/1977 dan telah diadakan beberapa kali perubahan dengan akta dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal sembilan Oktober duaribu satu (9-10-2001) Nomor 15, yang dibuat dihadapan Lindasari Bachroem, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, anggaran dasar mana telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal duabelas Februari duaribu dua (12-2-2002) Nomor: C-02362. HT.01.04.TH.2002, dan susunan pengurus yang terakhir sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal duapuluh tujuh Juni duaribu tiga (27-6-2003) Nomor 19 yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan susunan pemegang saham yang terakhir sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini nomor : 2 yang dibuat dihadapan saya, Notaris (untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut "Perseroan").

Berada di Daniprisma Plaza, Jalan Sultan Hasanudin Nomor 47-48 Jakarta Selatan agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, rapat mana dilangsungkan pada hari, jam dan tanggal serta tempat seperti tersebut di atas.

PERSEROAN TERBATAS

Telah hadir dalam rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, Notaris;

1. Tuan Chan Minnardi, lahir di Balikpapan pada tanggal limabelas Oktober seribu sembilanratus limapuluh satu (15-10-1951), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5614.151051.0001. Warga Negara Indonesia.

Untuk sementara berada di Jakarta.

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang/ pemilik dari 6.118 (enam ribu seratus delapanbelas) saham dalam Perseroan.

2. Nyonya Han Hanny, lahir di Bulungan pada tanggal sepuluh Oktober seribu sembilanratus limapuluh dua (10-10-1952), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 12.5614.501052.0002. Warga Negara Indonesia.

Untuk sementara berada di Jakarta.

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

- a. untuk diri sendiri atas undangan rapat;
- b. berdasarkan Surat kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, surat kuasa mana telah dilegalisasi oleh Sitaresmi Puspadewi Subianto, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya dengan nomor: 308/L/I/2004 tanggal duapuluh sembilan Januari duaribu empat (29-1-2004), yang aslinya telah dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tanggal hari ini nomor: 2, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: Nona Chan Inge Melani Chandra, lahir di Surabaya pada tanggal enam Mei seribu sembilanratus delapanpuluh satu (6-5-1981), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 12.5614.480582.0001, Warga

Negara Indonesia, selaku pemegang/pemilik dari 3.225 (tiga ribu duaratus duapuluh lima) saham dalam Perseroan.

Para penghadap telah saya, Notaris kenal, karena identitasnya. Penghadap Tuan Chan Minnardi, dalam kedudukannya selaku Ketua Rapat, membuka rapat dan memberitahukan bahwa:

Dalam rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 9.343 (sembilan ribu tigaratus empatpuluh tiga) saham dengan nilai nominal setiap saham Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 9.343.000.000,- (sembilan milyard tigaratus empatpuluh tiga juta rupiah), yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, rapat ini dapat dilangsungkan, dan rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan, mengenai segala apa yang dibicarakan meskipun tidak dilakukan panggilan terlebih dahulu melalui iklan di Surat Kabar harian yang terbit ditempat kedudukan Perseroan.

Ketua Rapat menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa saham dalam Perseroan sampai kini masih belum selesai dicetak akan tetapi Ketua menjamin, bahwa susunan para pemegang saham dan pemilik saham adalah benar seperti tersebut diatas.

Bahwa acara rapat ini adalah :

- 1. Persetujuan untuk mengadakan perubahan tempat kedudukan Perseroan dari berkedudukan di Jakarta menjadi berkedudukan di Surabaya.
- Persetujuan untuk mengadakan perubahan seluruh Direksi dan Komisaris Perseroan.

Oleh karena acara rapat telah diketahui sebelumnya oleh para peserta rapat, maka ketua rapat mengusulkan hal-hal yang dipandang perlu dan setelah diadakan perundingan seperlunya, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan :

 Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk mengadakan perubahan tempat kedudukan Perseroan dari berkedudukan di Jakarta menjadi berkedudukan di Surabaya.

Sehingga dalam pasal 1 ayat 1 dari anggaran dasar Perseroan akan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT. First Lamandau Timber International", (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Surabaya.

2. Menyetujui untuk merubah susunan Direksi dan Komisaris Perseroan sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direktur:

Tuan Chan Minnardi, lahir di Balikpapan pada tanggal limabelas Oktober seribu sembilan ratus limapuluh satu (15-10-1951), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:

12.5614.151051.0001. Warga Negara Indonesia.

Komisaris Utama:

Nyonya Han Hanny, lahir di Bulungan pada tanggal sepuluh Oktober seribu sembilanratus limapuluh dua (10-10-1952), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16, Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :

12.5614.501052.0002. Warga Negara Indonesia.

6

Komisaris:

Nona Chan Inge Melani Chandra, lahir di Surabaya pada tanggal enam Mei seribu sembilanratus delapanpuluh satu (6-5-1981), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 12.5614.480582.0001.

387

Warga Negara Indonesia.

Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan dibicarakan, maka Ketua Rapat menutup rapat pada jam 16.15 WIBB (enambelas lewat limabelas menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan dimana perlu.

Dari segala yang tersebut diatas dibuatlah :

Akta ini

Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan Willy Handoko, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, Asisten Notaris dan Tuan Much Banar, Sarjana Hukum, pegawai Kantor Notaris, keduanya bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu satu karena pencoretan dengan penggantian dan satu karena penambahan.

Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta

(SRI AGUSTINI, SH)

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.